



**PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan TGH Lopan, Labuapi (0370) 623874  
E-mail : [dpm\\_psp\\_lobara@yahoo.com](mailto:dpm_psp_lobara@yahoo.com)

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT**  
Nomor : 420/008/SEK-DIKBUD/DPMPTSP-LB/ I/2025  
TENTANG

**IZIN PENDIDIKAN FORMAL**

- Menimbang : a. bahwa YAYASAN ISLAM MINHAJUL FALAH TERONG TAWAH / PAUD ISLAM MINHAJUL FALAH telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Formal YAYASAN ISLAM MINHAJUL FALAH TERONG TAWAH / PAUD ISLAM MINHAJUL FALAH yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;  
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;  
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendeklegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Formal YAYASAN ISLAM MINHAJUL FALAH TERONG TAWAH / PAUD ISLAM MINHAJUL FALAH , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/4448 Bid.PAUD PNF dan DIKMAS Disdikbud/2024, Tanggal : 14 November 2024.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : Memberi Izin Pendidikan Formal kepada :
- KESATU : a. Penanggung Jawab (PJ) : SAPARIAH  
b. Alamat PJ : Rumak Timur Utara Desa Rumak Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat  
c. Nomor Induk Berusaha : 1810240041053  
d. KBLI : 85139  
e. Nama Sekolah/Badan : YAYASAN ISLAM MINHAJUL FALAH TERONG TAWAH / PAUD ISLAM MINHAJUL FALAH  
f. Alamat Sekolah : Dusun Terong Tawah Timur Desa Terong Tawah Kecamatan Labuapi Kabupaten Lombok Barat  
g. Program/Jurusan : Pendidikan anak usia dini sejenis lainnya
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sampai dengan 14 November 2027, jika ada perubahan segera melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KEMENDAGRI



Ditetapkan di Labuapi  
Pada tanggal : 14 Januari 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



**HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si**  
Penulis Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19760904 199603 1 004